

Duit Bantuan Korban Badai Seroja dan Dana CSR Rp1 Miliar Kota Kupang Raib



illustrasi: <https://bantenhits.com>

TEMPO.CO, Kupang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengungkap raibnya dana bantuan badai Seroja senilai Rp150 juta dan dana CSR senilai Rp860 juta.

"Dana Seroja itu merupakan bantuan langsung bagi masyarakat Kota Kupang yang harusnya dipertanggungjawabkan," kata kata anggota DPRD Kota Kupang, Ewalde Taek, Senin, 26 September 2022.

Dana Seroja itu merupakan bantuan dari Pemerintah Ambon bagi masyarakat Kota Kupang yang terdampak badai Seroja pada 2021. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dalam kunjungannya ke Kota Kupang, Sabtu, 16 April 2022, bertempat di Hombu Dojo Shoto-Kai Sikumana Kota Kupang.

Selain dana Seroja, DPRD Kota Kupang juga menemukan dana bantuan CSR dari Indomart dan Bank Indonesia senilai Rp860 juta tidak dipertanggungjawabkan dan hilang. "Uangnya hilang begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dan peruntukannya," kata Ketua DPRD kota Kupang, Yeskiel Loudoe.

Jumlah uang tersebut adalah dana CSR dari Indomaret untuk pemeliharaan lampu taman senilai Rp380 juta dan dana CSR dari Bank Indonesia untuk pembangunan rumah tenun di Kecamatan Alak senilai Rp480 juta.

Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Foenay mengaku tidak tahu-menahu keberadaan bantuan dana Seroja tersebut. "Bantuan Seroja untuk Pemkot Kupang itu langsung diterima wali kota. Selanjutnya penggunaan tidak tahu," kata Fahrensy.

Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal penggunaan dana CSR senilai Rp860 juta untuk pemeliharaan taman dan rumah tenun. "Bantuan-bantuan itu tidak pernah tercatat dalam aset dan tidak tahu penggunaannya," tegas Fahrensy.

Menanggapi jawaban Sekda Kota Kupang, DPRD Kota Kupang meminta Inspektorat melakukan audit untuk ditindaklanjuti aparat hukum.

Sumber:

1. <https://nasional.tempo.co>. Senin, 26 September 2022: Duit Bantuan Korban Badai Seroja dan Dana CSR Rp1 Miliar Kota Kupang Raib.
2. <https://mediakupang.pikiran-rakyat.com>. Senin, 26 September 2022: Dana Sosial bagi Korban Badai Seroja di Kota Kupang Senilai Rp1 Miliar Hilang? DPR Minta Inspektorat Audit.

Catatan:

Ada dua bentuk pemberian bantuan uang/barang dari pemerintah yaitu Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 angka (14) yang dimaksud dengan **Hibah** adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, **bersifat tidak wajib dan tidak mengikat**, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan **Bantuan sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya **tidak secara terus menerus** dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Pasal 1 angka 15). Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

CSR (*Corporate Corporate social responsibility*) suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.